



PUTUSAN

Nomor 896/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gedion Ndara Kaka Alias Dion
Tempat lahir : Bonggor
Umur/Tanggal lahir : 42/4 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pantai Berawa, Mess Brekelee Cangu, Kuta

Utara, Badung ;Asal: Desa Ate Delo, Kec. Kodi,

Kec. Sumba Barat Baya, Prov. NTT ;

Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Gedion Ndara Kaka Alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 896/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GEDION NDARA KAKA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEDION NDARA KAKA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO**Digunakan dalam perkara an.DIANA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GEDION NDARA KAKA Als DION** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jalan Pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi DIANA sekira 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, saksi DIANA datang ke mess tempat tinggal terdakwa Jalan Pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung dan menyatakan niatnya ingin menggadaikan sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO milik saksi Irawan Jayadi, saat itu DIANA mengatakan akan pulang kampung ke madura dan tidak memiliki uang, karena merasa kasihan terhadapnya, maka saat itu juga terdakwa menerima gadai sepeda motor dengan memberikan uang

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada surat kelengkapan STNK maupun BPKB sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut sehari-harinya terdakwa pergunakan untuk aktifitas sehari-hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 23.45 wita, terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dikarenakan menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Irawan Jayadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRAWAN JAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa,serta saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan barang saksi dipinjam oleh orang lain, dan tidak di kembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang meminjam Sepeda motor saksi tersebut adalah seseorang yang bernama DIANA atau sering dipanggil DIKA, perempuan, 21 Tahun, Swasta, Islam, alamat tidak tahu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut dan saksi baru sehari mengenal orang tersebut. Dengan ciri-ciri Berbadan pendek Tinggi 150 Cm, rambut pendek gaya Punk, Kulit kuning langsung, mata biasa, hidung biasa ciri-ciri khusus ada bekas luka di atas bibir sebelah kiri bawah hidung dan bergaya laki (buci) dengan No. HP : 085937003424.
- Saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor yang dipinjam oleh pelaku kepada saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna Hitam tahun 2009, No. Polisi : DK 8845 FO, Noka : MH1JF12139K600215, Nosin : JF12E1604253, NO. BPKB : F- 3778404-O, dan STNK atas nama : I MADE SUWIDNYA, Alamat : Lingk. Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara Badung. Dan pemilik Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan bahwa sepeda motor saksi dipinjam dan tidak dikembalikan oleh DIANA yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Palapa Gg. XV Suwung Batang Kendal Sesetan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun alasan orang tersebut meminjam sepeda motor saksi tersebut yaitu dipinjam sebentar yaitu sekitar 15 menit untuk mengambil HP ke rumah temannya di daerah Sanglah.
- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor saksi tersebut dipinjam pada Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wita dan sepeda motor tersebut harus dikembalikan pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 19.15 Wita dan sudah harus dikembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu pengembalian sepeda motor tersebut tiba DIANA tidak ada mengembalikan sepeda motor saksi sampai sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa adapun cara orang tersebut meminjam sepeda motor saksi yaitu pada tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wita pada saat saksi datang dari bekerja saksi melihat DIANA sudah menunggu saksi di tempat Kos Saksi di Jalan Griya Anyar Pemogan Denpasar Selatan kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi diajak DIANA untuk membeli HP milik temannya dan saksi memboncengnya menuju Jalan Palapa Gg. XV Sesetan Denpasar Selatan dan sampai disana saksi ngobrol bersama bersama tantenya yang kos disana sekitar jam 19.00 wita DIANA meminjam sepeda motor alasan untuk mengambil HP tersebut di temanya yang ada di daerah Sanglah dan saksi berikan sepeda motor saksi untuk di pinjam dan pelaku membawa sepeda motor saksi pergi dan saksi di suruh menunggu 15 menit dan ia akan datang kembali sambil membawa HP yang mau saksi beli dan saksi tunggu-tunggu sampai pagi pelaku tidak balik-balik dan saksi telpon HP sudah tidak Aktif.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DIANA kelengkapan yang saksi berikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario ,warna Hitam tahun 2009, No.Polisi : DK 8845 FO beserta kunci, sedangkan STNK masih ada pada saksi.

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor yang dipinjam oleh orang tersebut sudah lunas.
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna Hitam tahun 2009, No.Polisi : DK 8845 FO tersebut adalah sepeda motor saksi yang dipinjam oleh DIANA Als DIKA kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor saksi tersebut digadaikan, namun setelah dikantor polisi dan mendengar keterangan dari DIANA adapun sepeda motor saksi tersebut digadai kepada GIDION NDARA KAKA di daerah Jalan Pantai Brawa Cangu Kuta Utara Badung seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali seorang perempuan yang bernama DIANA Als DIKA tersebut adalah orang yang telah meminjam sepeda motor saksi kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama GIDION NDARA KAKA tersebut pada saat di kantor Polisi orang tersebut telah menerima gadai sepeda motor saksi dari DIANA.
- Saksi membenarkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan, keterangan untuk sementara cukup. Dan didalam memberikan keterangan ini Saksi tidak ada merasa dipaksa atau ditekan oleh Pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

- Bahwa pada saat Saksi diminta keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa,serta saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan sepeda motor teman saksi di pinjam orang namun tidak dikembalikan kemudian digadaikan kepada Orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun orang yang meminjam Sepeda motor teman saksi kemudian digadaikan tersebut adalah seseorang yang bernama DIANA atau sering dipanggil DIKA, perempuan,21 Tahun,Swasta, Islam,alamat tidak tahu, dan saksi tidak ada hubungan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dengan orang tersebut dan saksi baru sehari mengenal orang tersebut. Dengan ciri-ciri Berbadan pendek Tinggi 150 Cm, rambut pendek gaya Punk, Kulit kuning langsung, mata biasa, hidung biasa ciri-ciri khusus ada bekas luka di atas bibir sebelah kiri bawah hidung dan bergaya laki (buci) dengan No. HP : 085937003424 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor yang dipinjam oleh pelaku kepada teman saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario ,warna Hitam tahun 2009, No.Polisi : DK 8845 FO, Noka : MH1JF12139K600215, Nosin : JF12E1604253, NO. BPKB : F- 3778404-O, dan STNK atas nama : I MADE SUWIDNYA, Alamat : Lingk. Pengubengan Kauh Kerobokan Kuta Utara Badung, Dan pemilik Sepeda Motor tersebut adalah milik teman saksi yang bernama IRAWAN JAYADI,laki-laki,27 tahun,Islam, Buruh alamat sama dengan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor teman saksi dipinjam dan tidak dikembalikan oleh DIANA yaitu hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Palapa Gg. XV Suwung Batang Kendal Seseetan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun alasan orang tersebut meminjam sepeda motor teman saksi tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui namun menurut teman saksi sepeda motornya dipinjam sebentar yaitu sekitar 15 menit untuk mengambil HP ke rumah temannya pelaku di daerah Sanglah.
- Saksi menerangkan bahwa adapun sepeda motor teman saksi tersebut dipinjam pada Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wita dan sepeda motor tersebut harus dikembalikan pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 19.15 Wita dan sudah harus dikembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu pengembalian sepeda motor teman saksi tersebut tiba DIANA tidak ada mengembalikan sepeda motor teman saksi sampai sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa Sebelum teman saksi melapor ke Polisi saksi dan teman saksi sempat mencari orang tersebut ke tempat teman-temannya namun yang bersangkutan tidak ada yang mengetahui tempat

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



tinggalnya yang pasti dan teman saksi sempat hubungi telponnya tidak aktif.

- Saksi menerangkan bahwa adapun cara orang tersebut meminjam sepeda motor teman saksi yaitu pada tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wita teman saksi diajak DIANA untuk membeli HP milik temannya dan teman saksi IRAWAN JAYADI memboncengnya entah kemana, kemudian sekitar jam 23.00 wita teman saksi IRAWAN JAYADI menelpon saksi menyuruh menjemputnya di Jalan Palapa Gg. XV Sesean Denpasar Selatan sampai disana saksi baru mengetahui kalau sepeda motornya dipinjam oleh DIANA dan belum dikembalikan dan pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 16.00 wita saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut telah di gadaikan kepada orang lain.
- Saksi membenarkan bahwa Adapun pada saat teman saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DIANA kelengkapan yang ia berikan menurut teman saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario ,warna Hitam tahun 2009, No.Polisi : DK 8845 FO beserta kunci, sedangkan STNK masih ada pada teman saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor teman saksi tersebut digadaikan, namun setelah dikantor polisi dan mendengar keterangan dari DIANA adapun sepeda motor teman saksi tersebut digadai kepada GIDION NDARA KAKA didaerah Jalan Pantai Brawa Canggu Kuta Utara Badung seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario ,warna Hitam tahun 2009, No.Polisi : DK 8845 FO tersebut adalah sepeda motor milik teman saksi IRAWAN JAYADI yang dipinjam oleh DIANA Als DIKA kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali seorang perempuan yang bernama DIANA Als DIKA tersebut adalah orang yang telah meminjam sepeda motor IRAWAN JAYADI kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama GIDION NDARA KAKA tersebut pada saat di kantor Polisi orang tersebut telah menerima gadai sepeda motor milik IRAWAN JAYADI dari DIANA.

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor yang dipinjam oleh orang tersebut sudah lunas.
- Saksi membenarkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan , keterangan yang lain sementara cukup, serta di dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak ada merasa di paksa atau ditekan pihak lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. DIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena Saksi telah meminjam sepeda motor milik orang lain dengan alasan akan Saksi pergunakan untuk mengambil HP yang akan Saksi jual pada orang dimaksud/pemilik sepeda motor, namun kemudian sepeda motor dimaksud Saksi gadaikan pada orang lain dan selanjutnya Saksi menghilang/sembunyi dari pemilik sepeda motor.
- Saksi menerangkan bahwa tidak menggunakan atau menunjuk penasehat hukum / pengacara. Saksi akan menghadapi sendiri dan, pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Saksi menceritakan bahwa sekitar sebulan sebelumnya, hari dan tanggal lupa, Saksi pernah mengambil HP milik teman Saksi dan kemudian ditangkap polisi. Masalah dimaksud kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi sempat menginap selama 1 X 24 jam di kantor polisi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik orang lain pada hari yang Saksi lupa karena sudah lama, seingat Saksi pada Rabu tanggal 6 Juni 2018, sekitar pukul 19.00 wita. Saksi meminjam sepeda motor milik orang lain bertempat di Jalan Palapa XV, di sebuah rumah kost tante/kenalan Saksi, Sidakarya, Denpasar.
- Saksi menerangkan bahwa Pemilik sepeda motor dimaksud adalah teman Saksi yang mana kami berkenalan sejak sekitar bulan April 2018. Awalnya kami berkenalan karena Saksi akan membeli tuak dan pemilik

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mengantar Saksi ke penjual tuak di daerah Suwung Kauh, Pemogan, sampai akhirnya kami minum tuak bersama. Setelah itu kami berteman. Pemilik sepeda motor bernama panggilan **JANGKRIK** (nama asli Saksi tidak tahu setelah dikantor Polisi Saksi Baru mengetahui pemiliknya bernama **IRAWAN JAYADI**), laki, 28 tahun, Islam, Buruh Sekop Pasir, asal Lombok dan alamat Pemogan, lengkapnya Saksi tidak tahu.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi meminjam sepeda motor dari teman Saksi yang bernama **IRAWAN JAYADI** yang Saksi sering panggilan **JANGKRIK** berupa 1 (satu) unit HONDA VARIO model lama, Warna Hitam, nomor polisi, tahun pembuatan, nomor rangka dan mesin tidak tahu.
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna Hitam, nomor polisi DK 8845 FO, beserta Kunci Kontaknya tersebut adalah sepeda motor dimaksud yang Saksi pinjam dari teman Saksi yang bernama panggilan **JANGKRIK** dengan alasan untuk Saksi pakai mengambil HP yang Saksi jual padanya. Selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi bawa kabur dan seingat Saksi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekitar jam 19.00 Wita Saksi gadaikan pada orang lain.
- Saksi mengatakan bahwa Saksi memiliki niat dan keinginan untuk menguasai, memiliki dan mendapatkan sepeda motor milik **IRAWAN JAYADI** als **JANGKRIK** pada tanggal 6 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wita. Yang Sehari sebelumnya Saksi ditelepon oleh ibu Saksi disuruh pulang ke Madura, namun Saksi tidak punya uang. Saksi kemudian mengetahui ada seorang teman yang akan menjual HP miliknya. Saksi tawarkan pada **IRAWAN JAYADI** als **JANGKRIK** dan dia setuju untuk membelinya. Pada saat terjadi proses jual beli HP tersebut yang mana Saksi menemui **IRAWAN JAYADI** als **JANGKRIK** di tempat kerjanya di Suwung Kauh, Pemogan, Denpasar, Saksi dan **JANGKRIK** berangkat bersama-sama yaitu Saksi di bonceng **IRAWAN JAYADI** als **JANGKRIK** menuju Jalan Palapa XV, Sidakarya, Denpasar. Dalam perjalanan ke Jalan Palapa XV, timbul niat Saksi menguasai dan mendapatkan sepeda motor **IRAWAN JAYADI** als **JANGKRIK**. Saat itulah Saksi memikirkan rencana untuk membohongi **IRAWAN JAYADI** als **JANGKRIK**.

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Seingat Saksi pada tanggal 6 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wita, Saksi bersama IRAWAN JAYADI als JANGKRIK berangkat dari tempat kerja IRAWAN JAYADI als JANGKRIK di Suwung Kauh, Pemogan, dibonceng menuju Jalan Palapa XV, Sidakarya, Denpasar. Kami kemudian mengobrol di kost kenalan/tante di alamat tersebut sampai sekitar pukul 19.00 wita. Saksi kemudian meminjam sepeda motor milik IRAWAN JAYADI als JANGKRIK dengan alasan untuk dipakai mengambil HP yang akan Saksi jual padanya, dan keberadaan HP serta pemiliknya ada di Sanglah, Denpasar. Setelah mendapat ijin pinjam dan menerima penyerahan kunci sepeda motor dari IRAWAN JAYADI als JANGKRIK, Saksi lalu berangkat menuju ke arah Sanglah tapi batal. Saksi akhirnya menuju ke alamat teman Saksi (sesame Buci) di Pasar Sukawati, Gianyar dan menginap disana sampai akhirnya pada tanggal 11 Juni 2018, sepeda motor Saksi gadaikan di teman Saksi.
- Saksi mengatakan bahwa Sepeda motor milik IRAWAN JAYADI als JANGKRIK, pada tanggal 11 Juni 2018, sekira pukul 19.00 wita, Saksi gadaikan pada teman Saksi yang bernama panggilan DION (umur 42 tahun, laki-laki, asal Sumba, agama Kristen, pekerjaan Sopir pengangkut sampah, alamat Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali).
- Saksi mengatakan bahwa Saksi katakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi dan Saksi pinjam. DION menanyakan surat berupa STNK dan Saksi jawab bahwa STNK diambil polisi karena kena tilang. Saksi jelaskan pada DION bahwa Saksi tidak punya uang dan harus pulang. Karena kasihan dan iba, DION lalu membantu Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut yaitu seharga Rp 750.000,-. DION mau membantu Saksi karena DION suka dengan Saksi dan sempat berhubungan kelamin sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dengan Saksi yang mana dilakukan di mess tempat tinggal DION di Canggu dan juga rumah istri kedua DION di Jalan Tukad Pakerisan, Panjer, Denpasar. Bahkan istri kedua DION menyarankan Saksi agar mau menjadi istri keempat DION karena DION tidak punya anak perempuan yang mana ketujuh anak DION semuanya laki-laki. Istri kedua DION juga berniat

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Saksi kembali menjadi perempuan asli sehingga diijinkan berhubungan intim dengan suaminya. -..

- Saksi mengatakan bahwa Untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara Saksi gadaikan pada DION sehingga bisa Saksi pakai ongkos untuk pulang ke Madura.
- Saksi mengatakan bahwa Adapun uangnya sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi habiskan dan pergunakan untuk pulang ke Madura, Jawa Timur. Saksi pulang ke Madura untuk hari raya Idul Fitri pada tanggal 15 Juni 2018 dan kembali ke Bali tanggal 17 Juni 2018.
- Saksi mengatakan bahwa Tidak. Perbuatan Saksi dimaksud Saksi lakukan dan atas keinginan Saksi sendiri, tidak ada yang menyuruh dan membantu.
- Saksi mengatakan bahwa tersanga tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor saat Saksi menggadai sepeda motor dimaksud pada orang lain.
- Saksi mengatakan bahwa perbuatan yang Saksi melawan hak, melanggar hukum dan adalah kejahatan.
- Saksi mengatakan bahwa adapun Menurut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. **I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa,serta saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi menangkap orang.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap orang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Lapangan Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Saksi menerangkan bahwa Orang yang Saksi tangkap adalah **DIANA**, perempuan, Sampang 05 April 1997, umur 21 thn, Islam, Pekerjaan Karyawan Tidak ada, alamat Jalan Waturenggong Gg. Sebelah Cirkel K

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Undiknas No. – Panjer Denpasar Selatan. / Desa Benjolok Kel. Ngaberen Kec. Jrengik Kab. Sampang Madura Jawa Timur. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap **DIANA** bersama dengan beberapa KADEK RUDY ARTAWAN dan team. Dan Saksi menangkap **DIANA**, karena orang tersebut telah meminjam sepeda motor milik orang lain dan tidak dikembalikan kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun **DIANA** telah meminjam sepeda motor milik orang lain dan tidak mengembalikan tersebut berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/304/VI/2018/Polsek Densel, tanggal 07 Juni 2018, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Palapa Gg. XV Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan kemudian digadaikan kepada orang lain pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wita bertempat di jalan pantai Berawa Cangu Kuta Utara Badung.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun sepeda motor yang disewa **DIANA** adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario warna Hitam No. Polisi : DK 8845 FO yang dipinjam dari IRAWAN JAYADI pemilik sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun cara saksi melakukan penangkapan terhadap **DIANA** berdasarkan laporan dari korban ke Polsek Denpasar Selatan, yang melaporkan bahwa sepeda motor miliknya yaitu IRAWAN JAYADI telah dipinjam oleh seseorang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Palapa Gg. XV Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Yang bernama DIANA dengan ciri-ciri : berbadan pendek tinggi sekitar 150 cm, rambut pendek gaya punk, kulit kuning langsung, mata biasa, hidung biasa, dengan ciri-ciri khusus ada bekas luka diatas bibir sebelah kiri dibawah hidung dan bergaya laki (buci), kemudian saksi dan KADEK RUDY ARTAWAN serta team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wita kami mendapatkan informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri tersebut sering duduk-duduk di Lapangan Sesetan Denpasar Selatan kemudian kami bersama team melakukan penyelidikan di sekitar lapangan kemudian kami bersama team melihat seorang

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan korban kemudian saksi bersama team mendekati dan menanyakan kepada orang tersebut yang mengakui bernama DIANA dan saat ditanya ia mengakui telah meminjam sepeda motor korban dan telah digadaikan kepada seseorang yang bernama GEDION NDRA KAKA Als DION pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Pantai Berawa Cangu Kuta Utara Badung, dari keterangan tersebut kami bersama team mengajak terdakwa menuju tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor di jalan Pantai Berawa Cangu Kuta Utara Badung sampai disana kami bertemu GEDION NDRA KAKA Als DION dan yang bersangkutan mengakui mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario warna Hitam No. Polisi : DK 8845 FO tersebut dari terdakwa DIANA yang di gadaikan kepadanya dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi di bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 304 / VI / 2018 / Polsek Densel, tertanggal 07 Juni 2018.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat **DIANA** saksi tanya **DIANA** mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario warna Hitam No. Polisi : DK 8845 FO tersebut kepada GEDION NDRA KAKA Als DION seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). yang di benarkan juga oleh GEDION NDRA KAKA.
- Saksi menerangkan bahwa Secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dimana saja **DIANA** meminjam sepeda motor milik orang lain kemudian digadaikan kepada orang lain tersebut, namun sesuai dengan keterangan dari **DIANA** baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.
- Saksi membenarkan bahwa orang yang bernama **DIANA**, perempuan, Sampang, 05 April 1997, umur 21 thn, Islam, Pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Waturenggong Gg. Sebelah Cirkel K Kampus Undiknas No. – Panjer Denpasar Selatan. / Desa Benjolok Kel. Ngaberen Kec. Jrengik Kab. Sampang Madura Jawa Timur adalah orang yang telah saksi tangkap yang mengakui telah meminjam sepeda motor milik IRAWAN JAYADI kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang bernama **GEDION NDRA KAKA Als DION**, laki-laki, Bonggor, 04 juni 1976, umur 42 thn, Kristen,

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan Pantai Berawa mess Brekele Cangu Kuta Utara Badung. / desa Ate Delo Kec. Kodi Kab. Sumba Barat Daya Prov. NTT adalah orang yang telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario warna Hitam No. Polisi : DK 8845 FO dari DIANA, yang dipinjam DIANA dari IRAWAN JAYADI.

- Saksi membenarkan bahwa saksi mengenalinya, 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario warna Hitam No. Polisi : DK 8845 FO adalah sepeda motor milik korban IRAWAN JAYADI yang dipinjam oleh **DIANA** yang kemudian di gadaikan kepada **GEDION NDRA KAKA AIS DION**.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa,serta Terdakwa mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor.
- Terdakwa menerangkan bahwa Identitas sepeda motor yang digadai adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna Hitam, Nopol DK 8845 FO.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik daripada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario yang sebelumnya digadai tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioDK 8845 FO dimaksud pada tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, bertempat di mess tempat tinggal Terdakwa Jalan Pantai Berawa Gg. Brekele Cangu Kuta Utara Badung.
- Terdakwa menerangkan bahwa Orang yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioDK 8845 FO dimaksud bernama DIANA, perempuan, asal madura dan Antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan apapun, hanya mengenalnya saja saat Terdakwa sedang bekerja.

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa menerima gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioDK 8845 FO dimaksud dari DIANA adalah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Kelengkapan yang Terdakwa dapatkan saat menerima gadai hanyalah kunci kontak dan sepeda motor saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Saat menerima gadai, DIANA tidak ada menunjukkan STNK ataupun BPKB, Bahwa saat Terdakwa menerima gadai, DIANA hanya mengatakan bahwa STNKnya ada di Pengadilan karena terkena Tilang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya kepada DIANA darimana mendapatkan sepeda motor dimaksud.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berani menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut karena Terdakwa kasihan dengannya dan sebelumnya DIANA sempat mengatakan bahwa dirinya memerlukan uang untuk pulang kampung dan saat pulang nanti sepeda motor tersebut akan ditebus olehnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa Selama menerima gadai, terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk aktivitas sehari-harinya.
- Terdakwa membenarkan bahwa Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima gadai dari orang lain dalam bentuk sepeda motor ataupun barang lainnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Memang saat itu Terdakwa tidak ada meminta foto copy BPKB dari DIANA karena sudah percaya padanya dan kasihan dengannya.
- Terdakwa mengatakan bahwa Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan DIANA sekira 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, DIANA datang ke mess tempat tinggal Terdakwa Jalan Pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung dan menyatakan niatnya ingin menggadaikan sepeda motor tersebut. Saat itu DIANA mengatakan akan pulang kampung ke madura dan tidak memiliki uang. Karena merasa kasihan terhadapnya, maka saat itu juga Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap sepeda motor yang digadai tersebut sehari-harinya

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penggunaan untuk aktifitas sehari-hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 21.00 wita, Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dikarenakan menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa dan sepeda motor diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi. Dari keterangan petugas barulah Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario DK 8845 FO yang sebelumnya digadai oleh DIANA adalah milik orang lain.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan apapun dengan DIANA apabila dirinya ingin menebus kembali sepeda motor dimaksud.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna Hitam, Nopol DK 8845 FO yang ditunjukkan oleh pemeriksa, yang mana sepeda motor dimaksud adalah yang sebelumnya digadai oleh DIANA.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) orang perempuan yang bernama DIANA yang ditunjukkan oleh pemeriksa, Orang tersebut adalah yang sebelumnya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna Hitam, Nopol DK 8845 FO terhadap Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa tidak memiliki Terdakwa yang meringankan.
- Terdakwa membenarkan bahwa Tidak ada. Semua sudah keterangan dengan yang sebenarnya dan tidak akan berubah lagi serta bisa Terdakwa pertanggung jawabkan secara hukum.
- Terdakwa membenarkan bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan , keterangan yang lain sementara cukup, serta di dalam memberikan keterangan ini Terdakwa tidak ada merasa di paksa atau ditekan pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Hitam Tahun 2009 dengan No.Pol DK 8845 FO beserta kuncinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi DIANA sekira 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, saksi DIANA datang ke mess tempat tinggal terdakwa Jalan Pantai Berawa Canggü Kuta Utara Badung dan menyatakan niatnya ingin menggadaikan sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO milik saksi Irawan Jayadi, saat itu DIANA mengatakan akan pulang kampung ke madura dan tidak memiliki uang, karena merasa kasihan terhadapnya, maka saat itu juga terdakwa menerima gadai sepeda motor dengan memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada surat kelengkapan STNK maupun BPKB sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut sehari-harinya terdakwa pergunakan untuk aktifitas sehari-hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 23.45 wita, terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dikarenakan menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Irawan Jayadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu **Penadahan** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang diketahui atau dapat disangkakannya di peroleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa **GEDION NDARA KAKA**

Dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim terbukti.

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, saksi DIANA datang ke mess tempat tinggal terdakwa Jalan Pantai Berawa Canggu Kuta Utara Badung dan menyatakan niatnya ingin menggadaikan sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO milik saksi Irawan Jayadi, saat itu DIANA mengatakan akan pulang kampung ke madura dan tidak memiliki uang, karena merasa kasihan terhadapnya, maka saat itu juga terdakwa menerima gadai sepeda motor dengan memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada surat kelengkapan STNK maupun BPKB sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut sehari-harinya terdakwa pergunakan untuk aktifitas sehari-hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 23.45 wita, terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dikarenakan menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur pidana “menerima gadai” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 unsur “yang diketahui atau dapat disangkakannya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti pokoknya benar terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO dengan memberikan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada surat kelengkapan STNK maupun BPKB sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut sehari-harinya terdakwa penggunaan untuk aktifitas sehari-hari.

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB.

Dengan demikian unsur pidana “yang diketahui atau dapat disangkakannya diperoleh karena kejahatan” menurut Majelis Hakim terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AN DIANA , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gedion Ndara Kaka als. Dion** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sepeda motor Honda Vario DK 8845 FO

Digunakan dalam perkara an.DIANA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari .Kamis ., tanggal 27 September 2018 ., oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja,
S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018
Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 896 /Pid.B /2018/PN.Dps tanggal 27
September 2018 dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 786/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maria Anisa
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 40/24 April 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Cangu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan
Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maria Anisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 786/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIA ANISA** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam Type A37i;
 - ✓ 1 (satu) buah baju dress warna orange merk Takho;
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah kemeja warna cokla muda;
 - ✓ 1 (satu) buah rok celana warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah rok span warna hitam.

Agar Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MARIA ANISA** , pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2018 bertempat di di Br Anyar Kaja, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara Badung, Kab. Badung. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol.: DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban **I NYOMAN SANTIKA. A** yang barang tersebut ada didalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pergi dari Seririt Buleleng menuju rumah kost terdakwa yang beralamat di Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian saksi korban memarkir kendaraan tersebut di depan rumah kost terdakwa dan menitip motornya tersebut kepada terdakwa dimana saat itu saksi korban hendak pergi ke Flores (Nusa Tenggara Timur) untuk bekerja, pada saat saksi korban menitipkan kendaraannya tersebut, terdakwa mengiyakannya dan mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi korban untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk pergi bekerja dan saksi korban pun mengatakan "iya";
- Bahwa terdakwa kemudian memposting/ mengiklankan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dijual di Facebook milik terdakwa seharga Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), dan kemudian ada

Hal 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menelpon ke nomer handphone terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut, selang beberapa saat yang bersangkutan datang ketempat kerja terdakwa yakni seorang laki- laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya dan menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kendaraan tersebut BPKBnya tidak ada pada terdakwa, akhirnya harga yang ditawarkan laki-laki tersebut terdakwa setuju dan sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam Type A37i seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa pergunakan Juga untuk membeli 1 (satu) buah baju dress warna orange TAKHO, 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih. 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih Coklat Muda, 1 (satu) buah Rok Celana warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat, 1 (satu) buah Rok Span Warna Hitam, kesemua pakaian tersebut seharga Rp 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah). sedangkan sisanya sekitar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersangka pergunakan untuk kepentingan hidup sehari - hari dan juga untuk biaya transportasi ke Surabaya dan kembali ke Bali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban selaku pemilik barang / sepeda motor untuk menjual kendaraan tersebut. Dan kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NYOMAN SANTIKA A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita di Rumah Kost, Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang yang saksi laporkan telah melakukan Penggelapan bernama MARIA ANISA, jenis kelamin Perempuan, kelahiran Kendari/Sulawesi Utara, Umur 39 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, Alamat tinggal terakhir di Rumah Kost, Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Alamat KTP: Kota Momere, Kab. Sika, NTT dan saksi mengenal MARIA ANISA yang mana MARIA ANISA merupakan teman dekat saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang miliknya yang telah di digelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, warna Hitam merah, tahun 2017, No. Pol. DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013, atas nama NI KADEK SRI ADNYAWATI beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan penggelapan yakni Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi pergi dari Seririt Buleleng menuju Rumah Kost MARIA ANISA yang beralamat di Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian saksi memarkir kendaraan tersebut di depan rumah kost MARIA ANISA dan saksi pun menitip motomya tersebut kepada MARIA ANISA dimana saat itu saksi hendak pergi ke Flores, NTT untuk bekerja, pada saat saksi menitipkan kendaraannya tersebut, MARIA ANISA mengiyakannya dan mengatakan kepada saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi tersebut dengan alasan untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk pergi bekerja dan saksi pun mengatakan "iya", lalu saksi pun pergi ke Flores dengan menggunakan pesawat. Pada Hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 saksi sempat menyuruh keponakan saksi yang bernama KADEK SUBAGIASA (No. Telpn: 082154408132) untuk mengecek sepeda motor saksi yang dltitipkan di rumah kost MARIA ANISA, dimana saat itu saksi curiga karena MARIA ANISA jarang membaiais sms saksi dan sekitar pukul 16.00 wita saksi mendapatkan kabar dari KADEK

Hal 26 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



SUBAGIASA bahwa sepeda motor Vario techno milik saksi sudah tidak ada di rumah kost MARIA ANISA dan saksi juga mendapatkan kabar bahwa MARIA ANISA sudah pergi dan tidak kost lagi di tempat itu, setibanya di bali pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 saksi kemudian pergi menuju rumah Kost MARIA ANISA untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan sesampainya di sana saksi mendapati sepeda motor dan MARIA ANISA sudah tidak ada di rumah kost tersebut, saksi sempat menghubungi MARIA ANISA, akan tetapi MARIA ANISA tidak pernah menjawab telpon saksi dan MARIA ANISA juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu MARIA ANISA meminjam sepeda motor saksi dengan alasan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan pergi bekerja dan saat meminjam MARIA ANISA mengatakan kepada saksi bahwa akan meminjam sepeda motornya tersebut selama saksi berada di Flores NTT.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi atas kejadian penggelapan tersebut sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada MARIA ANISA untuk memindahtangankan sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain dengan cara menjualnya ataupun menggadaikannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. **KADEK WIJANEGARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan atau menangkap seorang perempuan diduga telah melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018. sekitar jam 18 00 wita. di Jalan Setra Agung, Br Kelan, Ds Kelan, Kec Kuta, Denpasar yang kemudian saksi amankan ke Polsek Kuta Utara.
- Bahwa saksi mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku penggelapan bersama rekannya sesama opsial yang bernama IDA KOMANG SUGIHARTA.

Hal 27 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap sdr MARIA ANISA saat itu adalah karena yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa setelah yang bersangkutan diamankan dan selanjutnya dilakukan Introgasi, yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan di, Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung.
- Bahwa dari Pengakuan MARIA ANISA bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa bahwa, saat itu MARIA ANISA telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, wama Hitam merah, tahun No. Pol. DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013, atas nama NI KADEK SRI ADNYAWATI beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut adalah milik I NYOMAN SANTIKA A, yang dititipkan kepada MARIA ANISA yang kemudian di jual oleh MARIA ANISA kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya tanpa sepengetahuan atau seijin I NYOMAN SANTIKA A. selaku pemilik sepeda motor vario tersebut.
- Bahwa dari pengakuan pelaku, sepeda motor vario milik I NYOMAN SANTIKA A. tersebut di jual pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018, yang mana sebelumnya pelaku (MARIA ANISA) memasang mem posting/ mengiklankan kendaraan tersebut untuk dijual di FB miliknya, yang kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya datang menghubungi pelaku dan datang ke tempat kerja pelaku untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari Pengakuan Pelaku hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pelaku untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Oppo, beberapa pakaian dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 1 buah HP merk Oppo wama hitam Type A37i, 1 buah baju dress wama orange TAKHO, 1 buah baju Kemeja wama Putih. 1 buah baju Kemeja wama Putih Coklat Muda, 1 buah Rok Celana wama Hitam, 1 buah Celana Panjang wama Coklat, 1 buah Rok Span Wama

Hal 28 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi merupakan barang-barang yang dibeli pelaku dengan menggunakan hasil penjualan sepeda motor vario milik I NYOMAN SANTIKA A. tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. **IDA KOMANG SUGIHARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan atau menangkap seorang perempuan diduga telah melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018. sekitar jam 18 00 wita. di Jalan Setra Agung, Br Kelan, Ds Kelan, Kec Kuta, Denpasar yang kemudian saksi amankan ke Polsek Kuta Utara.
- Bahwa saksi mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku penggelapan bersama rekannya sesama opsnel yang bernama KADEK WIJANEGARA.
- Bahwa saksi menangkap sdri MARIA ANISA saat itu adalah karena yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa setelah yang bersangkutan diamankan dan selanjutnya dilakukan Introgasi ,yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan di, Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung.
- Bahwa dari Pengakuan MARIA ANISA bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa bahwa, saat itu MARIA ANISA telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, wama Hitam merah, tahun No. Pol. DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013, atas nama NI KADEK SRI ADNYAWATI beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut adalah milik I NYOMAN SANTIKA A, yang dititipkan kepada MARIA ANISA yang kemudian

Hal 29 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual oleh MARIA ANISA kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya tanpa sepengetahuan atau seijin I NYOMAN SANTIKA A. selaku pemilik sepeda motor vario tersebut.

- Bahwa dari pengakuan pelaku, sepeda motor vario milik I NYOMAN SANTIKA A. tersebut di jual pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018, yang mana sebelumnya pelaku (MARIA ANISA) memasang mem posting/ mengiklankan kendaraan tersebut untuk dijual di FB miliknya, yang kemudian ada seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya datang menghubungi pelaku dan datang ke tempat kerja pelaku untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari Pengakuan Pelaku hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pelaku untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Oppo, beberapa pakaian dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 1 buah HP merk Oppo wama hitam Type A37i, 1 buah baju dress wama orange TAKHO, 1 buah baju Kemeja wama Putih. 1 buah baju Kemeja wama Putih Coklat Muda, 1 buah Rok Celana wama Hitam, 1 buah Celana Panjang wama Coklat, 1 buah Rok Span Wama Hitam yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi merupakan barang-barang yang dibeli pelaku dengan menggunakan hasil penjualan sepeda motor vario milik I NYOMAN SANTIKA A. tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan sdr I NYOMAN SANTIKA. A, dan hubungan dengan yang bersangkutan sebatas teman/ pacar.
- Bahwa terdakwa dilahirkan di Garut, 24 April 1978, Umur 40 tahun, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat asal Higetegera Watublok Kangai Sikka Nusa Tenggara timur/ alamat tinggal sementara Jin raya Cangu, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara Badung. Bapak saksi bernama PAIMAN (almarhum) , sedangkan ibu terdakwa bernama WARSIH (almarhum), terdakwa merupakan anak ke

Hal 30 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dari 4 (empat) bersaudara. Pendidikan terakhir terdakwa SMA Kartika Kendari, terdakwa sudah pernah menikah namun sudah cerai secara sah Pengadilan agama, dan saat ini satus terdakwa sebagai Janda.

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut dilakukan pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Br Anyar Kaja, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara Badung, Kab. Badung.
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol.: DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013, STNK atas nama : NI KADEK SRI ADNYAWATI alamat Dsn Bhuana Kerti, Uluran Seririt Singajara. dan pemilik kendaraan tersebut sdr I NYOMAN SANTIKA. A.
- Bahwa kendaraan Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol. : DK 6151 UAE milik sdr I NYOMAN SANTIKA. A ada di tempat kost terdakwa atau pada terdakwa, yang mana saat itu I NYOMAN SANTIKA A sendiri yang menitip kendaraan tersebut, dimana kendaraan tersebut dapat terdakwa pergunakan sehari hari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol.: DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013, STNK atas nama : NI KADEK SRI ADNYAWATI alamat Dsn Bhuana Kerti, Uluran Seririt Singajara. dan pemilik kendaraan tersebut sdr I NYOMAN SANTIKA. A tersebut dengan cara menjualnya dengan cara mengiklankannya di Facebook milik terdakwa.
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa iklankan untuk di jual di facebook milik terdakwa sebesar Rp. 9.000.000, namun kendaraan tersebut laku terjual Rp. 6.500.000, dan kendaraan tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang Identitasnya terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa mengiklankan / Posting di facebook milik terdakwa pada pagi hari sekitar hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya sekitar sore hari ada yang menelpon terdakwa dan datang ketempat kerja terdakwa menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 dan terdakwa setuju.
- Bahwa uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk : membeli 1 (satu) buah Hp Merk Oppo wama Hitam Type A37i seharga Rp. 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah baju dress

Hal 31 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange TAKHO, 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih. 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih Coklat Muda, 1 (satu) buah Rok Celana warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat, 1 (satu) buah Rok Span Warna Hitam, kesemua pakaian tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik barang / kendaraan) I NYOMAN SANTIKA A. untuk menjual kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam Type A37i;
- ✓ 1 (satu) buah baju dress warna orange merk Takho;
- ✓ 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah kemeja warna coklat muda;
- ✓ 1 (satu) buah rok celana warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah rok span warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARIA ANISA**, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2018 bertempat di di Br Anyar Kaja, Kel Kerobokan Kaja, Kec Kuta Utara Badung, Kab. Badung. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol.: DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban **I NYOMAN SANTIKA. A** yang barang tersebut ada didalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pergi dari Seririt Buleleng menuju rumah kost terdakwa yang beralamat di Br. Anyar Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian saksi korban memarkir kendaraan tersebut di depan rumah

Hal 32 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost terdakwa dan menitip motornya tersebut kepada terdakwa dimana saat itu saksi korban hendak pergi ke Flores (Nusa Tenggara Timur) untuk bekerja, pada saat saksi korban menitipkan kendaraannya tersebut, terdakwa mengiyakannya dan mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam sepeda motor Honda Vario Techno milik saksi korban untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk pergi bekerja dan saksi korban pun mengatakan "iya";

- Bahwa terdakwa kemudian memposting/ mengiklankan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dijual di Facebook milik terdakwa seharga Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), dan kemudian ada yang menelpon ke nomer handphone terdakwa untuk menawar sepeda motor tersebut, selang beberapa saat yang bersangkutan datang ketempat kerja terdakwa yakni seorang laki- laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya dan menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kendaraan tersebut BPKBnya tidak ada pada terdakwa, akhirnya harga yang ditawarkan laki-laki tersebut terdakwa setuju dan sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam Type A37i seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa pergunakan Juga untuk membeli 1 (satu) buah baju dress warna orange TAKHO, 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih. 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih Coklat Muda, 1 (satu) buah Rok Celana warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat, 1 (satu) buah Rok Span Warna Hitam, kesemua pakaian tersebut seharga Rp 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah). sedangkan sisanya sekitar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersangka pergunakan untuk kepentingan hidup sehari - hari dan juga untuk biaya transportasi ke Surabaya dan kembali ke Bali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban selaku pemilik barang / sepeda motor untuk menjual kendaraan tersebut. Dan kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Hal 33 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri/ memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan tersangka, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka sangat jelas pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **tersangka MARIA ANISA**

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad. 2. "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri/ memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan bahwa I NYOMAN SANTIKA. A (teman/ pacar terdakwa) datang ke kost terdakwa untuk menitip 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol.: DK 6151

Hal 34 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013 dimana kendaraan tersebut dapat terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari, kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 sekitar pagi hari terdakwa memposting/ mengiklankan kendaraan tersebut untuk dijual di Facebook milik terdakwa seharga Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah). sekitar sore hari terdakwa tidak ingat jamnya di hari yang sama ada yang menelpon ke nomer handphone terdakwa selang beberapa saat yang bersangkutan datang ketempat kerja terdakwa yakni seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya dan menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kendaraan tersebut BPKBnya tidak ada pada terdakwa, akhirnya harga yang ditawarkan laki-laki tersebut terdakwa setuju dan kendaraan tersebut terjual seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). dari hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam Type A37i seharga Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa pergunakan Juga untuk membeli 1 (satu) buah baju dress warna orange TAKHO, 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih. 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih Coklat Muda, 1 (satu) buah Rok Celana warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat, 1 (satu) buah Rok Span Warna Hitam, kesemua pakaian tersebut seharga Rp 1.200.000 (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah). sedangkan sisanya sekitar Rp. 3.500.000 terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup sehari - hari dan juga untuk biaya transportasi ke surabaya dan kembali keBali.;

Dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain" menurut Majelis Hakim terbukti ;

Ad.3. "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

;

Hal 35 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan bahwa I NYOMAN SANTIKA. A (teman/ pacar terdakwa) datang ke kost terdakwa untuk menitip 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah, tahun 2017, No. Pol.: DK 6151 UAE, Noka : JFU126HK039986, Nosin : JFU1E2056013 dimana kendaraan tersebut dapat terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari, kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 sekitar pagi hari terdakwa memposting/ mengiklankan kendaraan tersebut untuk dijual di Facebook milik terdakwa seharga Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah). sekitar sore hari terdakwa tidak ingat jamnya di hari yang sama ada yang menelpon ke nomer handphone terdakwa selang beberapa saat yang bersangkutan datang ketempat kerja terdakwa yakni seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya dan menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kendaraan tersebut BPKBnya tidak ada pada terdakwa, akhirnya harga yang ditawarkan laki-laki tersebut terdakwa setuju dan kendaraan tersebut terjual seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). dari hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam Type A37i seharga Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa pergunakan Juga untuk membeli 1 (satu) buah baju dress warna orange TAKHO, 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih. 1 (satu) buah baju Kemeja warna Putih Coklat Muda, 1 (satu) buah Rok Celana warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat, 1 (satu) buah Rok Span Warna Hitam, kesemua pakaian tersebut seharga Rp 1.200.000 (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah). sedangkan sisanya sekitar Rp. 3.500.000 terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup sehari - hari dan juga untuk biaya transportasi ke surabaya dan kembali kebalik.

Dengan demikian unsur ***“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** Menurut Majelis Hakim terbukti ;

Hal 36 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam Type A371;
- ✓ 1 (satu) buah baju dress warna orange merk Takho;
- ✓ 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah kemeja warna cokla muda;
- ✓ 1 (satu) buah rok celana warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah rok span warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .372 KUHP . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 37 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

7. Menyatakan Terdakwa **MARIA ANISA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;.
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam Type A371;
 - ✓ 1 (satu) buah baju dress warna orange merk Takho;
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah kemeja warna cokla muda;
 - ✓ 1 (satu) buah rok celana warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah rok span warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

12. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 24 September 2017 , oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan , S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Hal 38 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Hal 39 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 40 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suradi;
Tempat lahir : Rato;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhineka Jati Jaya XI Nomor 5 Kuta Badung,
Alamat Tetap : Rato Sila Rt.013/Rw.002 Kelurahan
Rato, Kecamatan Bolo Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suradi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;

Hal 41 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Handphone merk Xiaomi A4 Warna GoldDikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban HARINI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SURADI** pada hari RABU tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plasa Kuta Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 42 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa datang ke Discovery Shopping Mall Jalan Kartika Plasa Kuta Bali untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Security, kemudian terdakwa duduk di depan Discovery Shopping Mall kemudian bertemu dengan karyawan CMAJ yang baru terdakwa kenal keluar dari ATM Bank Artha Graha menuju kantor CMAJ lalu terdakwa ikuti namun saat di kantor CMAJ ternyata karyawan itu tidak ada selanjutnya terdakwa melihat dari jendela didalam kantor CMAJ diatas meja ada Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold dan suasana di dalam kantor sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone yang di atas meja tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa masukan kedalam jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung pergi;
- Setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa jual di sebuah counter di Jalan Nusa Kambangan dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian terdakwa kembali lagi ke Discovery Shopping Mall sesampainya disana terdakwa di panggil oleh Security yang meminta terdakwa melihat rekaman CCTV yang didalamnya berisi terdakwa sedang mengambil handphone yang dimeja dalam kantor CMAJ kemudian terdakwa mengaku mengambil barang tersebut selanjutnya atas permintaan security terdakwa mengambil kembali Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold yang telah terdakwa jual di counter HP di Jalan Nusa Kambangan dengan menyerahkan hasil penjualan Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tersebut kepada pemilik counter, selanjutnya hand Phone tersebut diserahkan ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian, untuk biaya pergi ke Lombok dan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa DARIN tanpa ijin mengambil uang milik saksi korban YUHANES KRISHNAN mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 43 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILLIAM RICHARDO PANOVY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall Jalan Kartika Plaza Kuta Badung. –
3. Hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 18.00 wita, bertempat di Kantor CMAJ, Discovery Shopping Mall Jalan kartika Plaza Kuta Badung dan yang. Menjadi korbannya adalah saudari HARINI.
4. Barang milik saudari HARINI yang dicuri adalah Hend Phone Xiaomi A4 warna Gold
5. Sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah ada laporan dari saudari HARINI kemudian dilakukan pengecekan pada rekaman CCTV ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara SURADI mantan security, dan setelah dilakukan introgasi saudara SURADI mengakui telah mencuri hend Phone milik saudari HARINI.-----
6. Tindakan saksi yaitu menghubungi pihak yang berwajib kemudian saudara SURADI bersama Hend Phone yang dicuri diserahkan kepada pihak yang berwajib.-----
7. Ya benar laki – laki bernama SURADI ini yang melakukan pencurian terhadap Hand Phone milik saudari HARINI sesuai rekaman CCTV dan hasil Introgasi saksi.-----
8. Ya benar hend Phone Xiomi A4 warna gold ini yang dicuri oleh saudara SURADI milik saudari HARINI. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Hal 44 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GEDE SUARTA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan AIPTU MISAHUR, SH, dan Brigadir Kepala I NENGHAH OKA telah mengamankan seorang laki – laki yang diduga pelaku tindak pidana Pencurian.-----
- Hal tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 00.10 wita, bertempat di Kantor CMAJ discovery Shopping Mall Jalan kartika Plaza Kuta badung. -
- Setelah saksi lakukan introgasi laki – laki tersebut mengaku bernama : SURADI, jenis kelamin laki – laki, Tempat tanggal lahir Rato, 15 Juli 1998, Agama Islam, Pekerjaan SWasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Bhineka Jati Jaya XI NO. 5 Kuta Badung. -----
- Selain saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut saksi juga melakukan penyitaan terhadap hend phone Xiaomi A4 warna gold yang dicuri oleh pelaku.-----
- Caranya yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomer : LP/110/V/2018/Bali/Resta Dps/Polsek Kuta, tanggal 16 Mei 2018, pelapor
- korban an. HARINI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall Jalan kartika Plaza Kuta badung , selanjutnya saksi bersama AIPTU MISAHUR, SH dan BRIGADIR KEPALA I NENGHAH OKA melakukan pengecekan pada rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku mengambil hend Phond milik pelapor yang dicas di ruangan dan sesuai keterangan security pelaku tersebut adalah manatan security yang bernama SURADI, kemudian berselang beberapa lama saudara SURADI datang kemudian dipanggil oleh Scurity kemudian diajak oleh security kerungan CCTV kemudian saksi bersama AIPTU MISAHUR, SH dan I NENGHAH OKA mengamankan pelaku dan menyita Hend Phone yang dicuri selanjutnya dibawa ke Polsek Kuta. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. HARINI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 45 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Hend Phone milik saksi telah dicuri oleh orang tanpa ijin dan jenis hend Phone milik saksi yang dicuri adalah Hand Phone merek Xiaomi A4 warna gold.

- Hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 18.00 wita, bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall Jalan Kartika Plaza Kuta Badung.-
- Sebelum hend Phone milik saksi dicuri orang hend Phone tersebut saksi simpan / cas diatas meja kantor CMAJJ Discovery Shopping Mall Jalan Kartika Plaza Kuta Badung dan tempat tersebut tertutup namun pintu ruangan tidak terkunci.-----
- Setelah saksi menaruh / mengecas Hend Phone tersebut selanjutnya saksi kerja diruangan atrium dan yang ada diruangan pada saat itu tidak ada orang, kemudian sekira jam 18.00 wita saksi kembali keruangan tempat saksi mengecas Hand Phone dan pada saat saksi kermali keruangan ternyata Hend Phone Saksi sudah hilang.----
- Tindakan saksi yaitu melaporkan hal tersebut kepada Scurity, kemudian Scurity melakukan pengecekan pada rekaman CCTV, setelah dilakukan pengecekan pada rekaman cctv yang melakukan pencurian tersebut adalah mantan security bernama SURADI, kemudian scuriy mencari saudara SURADI kemudian security mengamankan SURADI bersama Hend Phonya kemudian dibawa ke Polsek Kuta.
- Ya, Benar Hand Phone merek Xiaomi A4, warna Gold milik saksi yang dicuri oleh SURADI.
- Ya benar laki – laki bernama SURADI tersebut yang mencuri Hend Phone merek Xiaomi A4, warna gold milik saksi.
- Dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 46 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dgn sebenarnya dan dalam pemeriksaan terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum.
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang terdakwa tidak kenal dan tanpa ijin pemiliknya.-
- Hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Kantor Clening Servis CMAJ Discovery Shopping Mall Alamat Jalan Kartika Plaza Kuta Badung.
- Barang yang terdakwa ambil berupa sebuah Hend Phone Xiomi A4 warna gold yang diletakan atau dicas diatas meja kantor CMAJ, Discovery Shopping Mall Jalan kartika Plaza Kuta Badung, sedangkan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu namun setelah dikantor polisi baru terdakwa ketahui pemilik barang tersebut bernama HARINI, perempuan, lahir di Amdon sari tanggal 02 Mei 1988, Islam, Karyawan CMAJ Discovery Shopping Mall Alamat jalan Sada Sari Anyar No. 6 Kuta Badung.
- Cara terdakwa mengambil Hend Phone tersebut dengan cara awalnya terdakwa melintas didepan kantor CMAJ selanjutnya terdakwa melihat melalui jendela dan saat itu terdakwa melihat Hend Phon di cas dimeja didalam kantor CMAJ yang saat itu tidak ada seorang karyawan , kemudian tersangka membuka pintu ternyata pintu kamar tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil Hand Phone dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa sembunyikan dikantong jaket selanjutnya terdakwa pergi keluar kantor CMSJ.
- Setelah terdakwa berhasil mengambil Hend Phone tersebut selanjutnya hend phone tesebut terdakwa jual disebuah conter di Jalan Nusa Kambangan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah terdakwa berhasil menjual Hernd Phone tersebut terdakwa datang kembali ke Discovery Shopping Mall dan setelah sampai di Discovery Shoving mall terdakwa dipanggil oleh komandan Scurity bernama HERVIN kemudian terdakwa datang kemudian saudara HERVIN meminta saya datang keruangan CCTV setelah diruangan

Hal 47 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



CCTV terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV yang berisi rekaman ketika terdakwa mengambil hend Phone, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya kemudian komandan security meminta kepada terdakwa untuk mengambil hend phone yang sudah terjual kemudian terdakwa mengambil hend phone tersebut kemudian terdakwa dan hend phone diserahkan kepada kepolisian.

- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil hend Phone tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiami A4 Warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SURADI pada hari RABU tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plasa Kuta Bali, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, :
- Bermula terdakwa datang ke Discovery Shopping Mall Jalan Kartika Plasa Kuta Bali untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Security, kemudian terdakwa duduk di depan Discovery Shopping Mall kemudian bertemu dengan karyawan CMAJ yang baru terdakwa kenal keluar dari ATM Bank Artha Graha menuju kantor CMAJ lalu terdakwa ikuti namun saat di kantor CMAJ ternyata karyawan itu tidak ada selanjutnya terdakwa melihat dari jendela didalam kantor CMAJ diatas meja ada Handphone merk Xiami A4 Warna Gold dan suasana di dalam kantor sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone yang di atas meja tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil Handphone merk Xiami A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa masukan kedalam jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung pergi;
- Setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone merk Xiami A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa jual di sebuah counter di Jalan Nusa

Hal 48 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Kambangan dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian terdakwa kembali lagi ke Discovery Shopping Mall sesampainya disana terdakwa di panggil oleh Security yang meminta terdakwa melihat rekaman CCTV yang didalamnya berisi terdakwa sedang mengambil handphone yang dimeja dalam kantor CMAJ kemudian terdakwa mengaku mengambil barang tersebut selanjutnya atas permintaan security terdakwa mengambil kembali Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold yang telah terdakwa jual di counter HP di Jalan Nusa Kambangan dengan menyerahkan hasil penjualan Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tersebut kepada pemilik counter, selanjutnya hand Phone tersebut diserahkan ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban HARINI dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa **SURADI**, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya



adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SURADI pada hari RABU tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plasa Kuta Bali, tanpa ijin telah mengambil Handphone merk Xiaomi A4 Warna Gold yang seluruhnya milik saksi korban Harini untuk terdakwa jual kembali yang terdakwa lakukan dengan cara cara saat kantor CMAJ ternyata karyawan itu tidak ada selanjutnya terdakwa melihat dari jendela didalam kantor CMAJ diatas meja ada Handphone merk Xiaomi A4 Warna Gold dan suasana di dalam kantor sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone yang di atas meja tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil Handphone merk Xiaomi A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa masukan kedalam jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung pergi;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk Xiaomi A4 Warna Gold tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban HARINI dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta

Hal 50 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



bahwa terdakwa SURADI pada hari RABU tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plasa Kuta Bali, tanpa ijin telah *mengambil* Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold yang seluruhnya milik saksi korban Harini untuk terdakwa jual kembali yang terdakwa lakukan dengan cara cara saat kantor CMAJ ternyata karyawan itu tidak ada selanjutnya terdakwa melihat dari jendela didalam kantor CMAJ diatas meja ada Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold dan suasana di dalam kantor sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone yang di atas meja tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa masukan kedalam jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung pergi;

Bahwa perbuatan mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Korban Harini lalu terdakwa jual di sebuah counter di Jalan Nusa Kambangan dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban HARINI dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa .berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SURADI pada hari RABU tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kantor CMAJ Discovery Shopping Mall di Jalan Kartika Plasa Kuta Bali, tanpa ijin telah *mengambil* Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold yang seluruhnya milik saksi korban Harini untuk terdakwa jual kembali yang terdakwa lakukan dengan cara cara saat kantor CMAJ ternyata karyawan itu tidak ada selanjutnya terdakwa

Hal 51 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari jendela didalam kantor CMAJ diatas meja ada Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold dan suasana di dalam kantor sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone yang di atas meja tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tersebut lalu terdakwa masukan kedalam jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung pergi; Bahwa perbuatan mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Korban Harini laluterdakwa jual di sebuah counter di Jalan Nusa Kambangan dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban HARINI dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Handphone merk Xiomi A4 Warna Gold

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban HARINI

Hal 52 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan didalam persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

13. Menyatakan Terdakwa SURADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
14. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;.
15. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
16. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
17. Menetapkan barang bukti berupa:
Handphone merk Xiaomi A4 Warna Gold
Dikembalikan kepada saksi HARINI
18. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 6 September 2018 oleh kami I Ketut Suarta, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H,

Hal 53 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga,SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H, M.H

I Ketut Suarta, S.H, M.H

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH,

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 246 /Pid.B /2018/PN.Dps tanggal 6 September 2018 dimaksud ;

Hal 54 dari 22 halaman Putusan Nomor 896Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.